



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
INSPEKTORAT

JL. SOEKARNO HATTA, TELP : (0474) 321455, FAX : (0474) 321455, Email : inspektoratlutim@gmail.com

MALILI, 92981

LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2023
PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 700.1.2.1/102-9/V/ITKAB
TANGGAL : 27 MEI 2024



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
I N S P E K T O R A T
JL. SOEKARNO HATTA TELP. (0474) 321 455 FAX (0474) 321 455
M A L I L I, 92981

Malili, 27 Mei 2024

Nomor : 700.1.2.1/ 102-9 /V/Itkab
Lamp : -
Hal : Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perpustakaan &
Kearsipan Kab. Luwu Timur
Di-
Malili

A. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 79 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
4. Surat tugas Inspektur Kabupaten Luwu Timur Nomor : 800.1.11.1/176/V/ITKAB, Tanggal 06 Mei 2024 untuk melakukan evaluasi LAKIP pada OPD dan Kecamatan Wilayah Irban I TA 2023.

b. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan

penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang AKIP.

Untuk mengelahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara konsisten meningkatkan AKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP ini adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat atas implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi perode tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya

e. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi yang digunakan pada evaluasi ini adalah :

1. Pengumpulan Dokumen;
2. Analisa dan Penilaian;
3. Pengamatan dan Wawancara.

f. Gambaran Umum Unit Kerja

Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

- Kepala Dinas
 - Sekretaris
 - Subag Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
 - Subag. Bagian Umum dan Keuangan
 - Bidang Perpustakaan
 - Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - Bidang Kearsipan
 - Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - UPTD

Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur adalah mendukung Misi ke 1 RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2022 - 2026 yaitu "Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh".

g. Gambaran Umum Implementasi Sakip

Implementasi SAKIP organisasi perangkat daerah dievaluasi oleh tim evaluator dimana evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi tahun 2023, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), IKU, Rencana Aksi serta dokumen keterkaitannya.

Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur menunjukkan **bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.**

B. HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur TA. 2023 terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yaitu Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, 68,75 (B).

Rincian hasil evaluasi per komponen kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Komponen Dinilai	Bobot	Nilai
A	Perencanaan Kinerja	30,00	21,30
B	Pengukuran Kinerja	30,00	21,60
C	Pelaporan Kinerja	15,00	10,35
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			68,75
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Uraian singkat hasil evaluasi sebagai berikut :

a. Evaluasi terhadap perencanaan kinerja

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menyusun dokumen perencanaan kinerja mencakup Renstra, IKU, Renja, PK, Rencana Aksi, cascading, pohon kinerja dan dokumen lainnya. Pemenuhan perencanaan dan kualitas sudah baik, namun masih perlu peningkatan kualitas :

1. Dokumen Restra belum dilengkapi CSF, PK belum dilengkapi CSF namun telah sesuai dengan pohon kinerja;
2. Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. (Renstra dan PK belum menampilkan CSF, namun PK telah sesuai dengan Pohon kinerja;
3. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) belum sepenuhnya jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. (Renstra belum menggambarkan secara jelas hubungan Rencana strategis dan Misi, serta belum mencantumkan CSF);
4. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART. (Indikator tujuan menggunakan kata tingkat);
5. Pegawai telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja (eselon III & IV) namun pejabat fungsional belum terlibat secara langsung dalam pengumpulan data kinerja;
6. Aktivitas yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung Kinerja yang ingin dicapai. (Aktivitas yang dilakukan tidak dapat di nilai karena tidak ada evaluasi atas rencana aksi);
7. Rencana aksi kinerja tidak dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala. (tidak ada dokumen evaluasi TW IV, tidak ada evaluasi atas rencana aksi, tidak ada bukti evaluasi, PK tidak sesuai dengan SKP);
8. Tidak ada perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. (Renstra belum mengalami perbaikan sesuai dengan saran menpan, belum menggambarkan kondisi yang ingin di capai);
9. Tidak ada perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. (Renstra belum mengalami

perbaikan sesuai dengan saran menpan, belum menggambarkan kondisi yang ingin di capai, tidak ada CSF).

b. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melakukan pengukuran realisasi kinerja sesuai dengan rencana aksi per triwulan. Namun masih terdapat yang perlu perbaikan :

1. Pimpinan tidak terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja. Karena tidak ada bukti yang mendukung (dokumentasi,notulen);
2. Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
3. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi;
4. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja (perubahan/penyesuaian pada tujuan, sasaran, program, kegiatan, atau sub kegiatan agar bisa tercapai belum dilakukan).

c. Evaluasi terhadap pelaporan kinerja.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menyusun Laporan Akuntabilitas kinerja, namun masih ada yang perlu mendapat perhatian :

1. Dokumen Laporan Kinerja tidak dipublikasikan baik di Website DPK maupun di PPID;
2. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. Pembahasan per indikator tidak tuntas;
3. Dokumen Laporan Kinerja tidak menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
4. Dokumen Laporan Kinerja tidak menjelaskan/ menginfokan setiap indikator kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya per indicator;
5. Dokumen Laporan Kinerja tidak menjelaskan/ menginfokan setiap indikator atas upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) per indicator;
6. Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab) karena tidak didukung dokumentasi pimpinan organisasi memimpin rapat kinerja;

7. Informasi dalam laporan kinerja tidak digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dimana tidak semua staf dan fungsional berperan aktif dalam pencapaian kinerja;
8. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. (tidak terdapat rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya berdasarkan evaluasi berjalan).

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melakukan evaluasi kinerja secara berjenjang Namun dalam pelaksanaan evaluasi terdapat kelemahan yang perlu perbaikan antara lain :

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi);
2. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti namun belum maksimal/spesifik sehingga belum berpengaruh terhadap peningkatan implementasi SAKIP pada OPD;
3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perbaikan dan peningkatan kinerja dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

C. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dalam meningkatkan penerapan SAKIP, disarankan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur untuk melakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

1. Lengkapi dokumen Resntra dengan Perjanjian Kinerja (PK);
2. Dokumen Perencanaan kinerja belum memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting);
3. Perencanaan Kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
4. Dalam rangka pelaksanaan pengukuran kinerja secara berjenjang agar kepala OPD memerintahkan semua unit kerja (eselon III, IV, Fungsional

- dan staf) untuk melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah diperjanjikan;
5. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
 6. Publikasikan dokumen LAKIP tepat waktu pada website OPD dan PPID;
 7. Agar sistematisa penyusunan dokumen LAKIP berpedoman pada PermenPAN&RB Nomor 53 Tahun 2014;
 8. Informasi dalam laporan kinerja disosialisasikan kepada seluruh unit kerja agar memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai;
 9. Agar hasil evaluasi LAKIP 2022 yang telah ditindaklanjuti dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja tahun berikutnya.

Demikian laporan hasil evaluasi dan implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur Tahun 2023 untuk ditindaklanjuti.

PENGENDALI TEKNIS,


Dra. ROSDIATI MUHAMMAD SAID
NIP. 19650105199403 2 005

KETUA TIM,


St. MASNIAH ABSAR, S. TP
NIP. 19721124 200502 2 002

Mengetahui,
INSPEKTUR KABUPATEN


SALAM LATIEF, SH., M.Si, CGCAE
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19690403 198903 1 007